



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pelayanan Loker

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendapatkan nomor antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
3. Memberikan nomor antrian dan memperlihatkan KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat kepada petugas
4. Pasien menyampaikan data yang dibutuhkan oleh petugas
5. Pasien menerima kembali KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat
6. Pasien mendapatkan kartu berobat untuk pasien baru

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pasien mendapatkan nomor antrian = 2 Menit
2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian = 5 Menit
3. Memberikan nomor antrian dan memperlihatkan KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat kepada petugas = 1 Menit
4. Pasien menyampaikan data yang dibutuhkan oleh petugas = 3 Menit
5. Pasien menerima kembali KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat = 1 Menit
6. Pasien mendapatkan kartu berobat untuk pasien baru = 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com